

HINGGA SEPTEMBER 2024, PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU SEKTOR PAJAK TEMBUS RP640 MILIAR



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/116025/2024/10/18/hingga-pertengahan-oktober-realisasi-pajak-kota-pekanbaru-tembus-rp686-miliar#sthash.V9KaRuC4.dpbs>

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dari sektor pajak mencapai Rp686 miliar. Angka itu terhitung sejak awal Januari hingga pertengahan Oktober 2024. Realisasi pajak yang sudah diterima Pemko Pekanbaru itu sekitar 80 persen lebih dari target Rp850 miliar. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Pekanbaru 2024, ada perubahan target dari pajak daerah.

Awalnya target PAD dari pajak sebesar Rp845 miliar, kini naik Rp5 miliar menjadi Rp850 miliar pada tahun 2024 ini. Kenaikan target pajak tersebut tak luput dari realisasi pajak Kota Pekanbaru yang terus meningkat.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan mengatakan, realisasi PAD Kota Pekanbaru dari pajak sudah Rp686 miliar.

"Masih ada sekitar Rp164 miliar lagi yang kita kejar dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan. Ada tambahan sekitar Rp5 miliar dari target yang ditetapkan sebelumnya," ujar Alek, Jumat (18/10/2024).

Untuk sisa target yang belum tercapai, pihaknya terus berupaya memaksimalkan potensi yang ada. Dengan sisa waktu 2,5 bulan lagi, pihaknya yakin bisa mencapai target yang ditetapkan.

"Seperti objek pajak reklame, setiap minggu ini kita akan turun melakukan penertiban terhadap reklame yang habis masa tayangnya. Kemudian kita juga meminta pengusaha reklame yang sudah habis masa izinnnya agar segera mengurusnya," ungkapnya.

Kemudian dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pihaknya membentuk tim mulai dari pejabat hingga Tenaga Harian Lepas (THL) untuk menyampaikan langsung SPPT melakukan penagihan. Mereka menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) agar wajib pajak segera membayar.

"Selain itu untuk objek pajak lainnya seperti restoran, hotel, itu kiya juga setiap minggu akhir pekan petugas kita turun untuk menginventarisir kegiatan-kegiatan di hotel maupun di restoran," sebutnya.

Sejauh ini, kata Alek, penyumbang terbesar PAD Kota Pekanbaru dari pajak berasal dari beberapa sektor pajak. Diantaranya, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), PBB, dan Restoran.

Ia menyebut, empat sektor pajak itu masing-masing menyumbang lebih dari Rp100 miliar. Kemudian juga ada pajak hotel dan reklame yang masing-masing lebih dari Rp30 miliar.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/116025/2024/10/18/hingga-pertengahan-oktober-realisasi-pajak-kota-pekanbaru-tembus-rp686-miliar#sthash.V9KaRuC4.dpbs>, Hingga Pertengahan Oktober, Realisasi Pajak Kota Pekanbaru Tembus Rp686 Miliar, 18 Oktober 2024;
2. <https://www.riauonline.co.id/riau/read/2024/10/20/pendapatan-asli-daerah-pekanbaru-capai-rp-686-miliar-dari-sektor-pajak>, Pendapatan Asli Daerah Pekanbaru Capai Rp686 Miliar dari Sektor Pajak, 20 Oktober 2024.

Catatan:

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis pajak terdiri atas:

1. PBB-P2;
2. BPHTB;
3. PBJT atas;
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
4. Pajak Reklame;
5. PAT;
6. Pajak MBLB;
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen PKB; dan
9. Opsen BBNKB

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas:

1. PBB-P2;
2. Pajak Reklame;
3. PAT;
4. Opsen PKB; dan
5. Opsen BBNKB.

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:

1. BPHTB;
2. PBJT atas;
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
3. Pajak MBLB; dan

4. Pajak Sarang Burung Walet.

Jenis Retribusi terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

1. Pelayanan Kesehatan;
2. Pelayanan Kebersihan;
3. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. Pelayanan Pasar; dan
5. Pengendalian lalu lintas.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi :

1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan;
3. Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
4. Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
5. Pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak;
6. Pelayanan jasa Kepelabuhanan;
7. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
8. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
10. Pemanfaatan Aset Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

1. Persetujuan Bangunan Gedung;
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.

